



WALI KOTA TANJUNGBALAI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGBALAI
NOMOR : 2 TAHUN 2026

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANJUNGBALAI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
6. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
7. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
9. Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);

10. Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2024 tentang Kota Tanjungbalai di Kota Tanjungbalai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6939);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintahan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Admnistratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);

19. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
20. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
25. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2024 Nomor 07);
26. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2023 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANJUNGBALAI
dan
WALI KOTA TANJUNGBALAI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

PASAL 1

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan yang meliputi :
- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - c. Neraca;
 - d. Laporan Operasional – LO;
 - e. Laporan Arus Kas;
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
 - g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

PASAL 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

a. Pendapatan	Rp	663.101.840.879,57
b. Belanja	Rp	634.674.775.719,90
c. Transfer	Rp	0,00
Surplus (Defisit)	Rp	28.427.065.159,67

d. Pembiayaan

- Penerimaan Daerah	Rp	2.462.024.137,92
- Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	Rp	0,00
- Pembiayaan Netto	Rp	2.462.024.137,92
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	Rp	30.889.089.297,59

PASAL 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 sebagai berikut :

a. Selisih Anggaran Pendapatan dengan Realisasi Pendapatan dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran Pendapatan setelah Perubahan	Rp	677.634.621.894,00
2. Realisasi Pendapatan	Rp	663.101.840.879,57
Selisih Lebih (Kurang)	Rp	14.532.781.014,43

b. Selisih Anggaran Belanja dengan Realisasi Belanja dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran Belanja setelah Perubahan	Rp	681.283.418.477,91
2. Realisasi	Rp	634.674.775.719,90
Selisih Lebih (Kurang)	Rp	46.608.642.758,01

c. Selisih Anggaran dengan Realisasi Transfer dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran Transfer setelah Perubahan	Rp	0,00
2. Realisasi Transfer	Rp	0,00
Selisih Lebih (Kurang)	Rp	0,00

d. Selisih Anggaran dengan Realisasi Surplus/Defisit dengan rincian sebagai berikut :

1. Surplus / Defisit setelah Perubahan	Rp	(3.648.796.583,91)
2. Realisasi	Rp	28.427.065.159,67
Selisih Lebih (Kurang)	Rp	(32.075.861.743,58)

e. Selisih Anggaran dengan Realisasi Penerimaan Pembiayaan dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan	Rp	3.648.796.583,91
2. Realisasi	Rp	2.462.024.137,92
Selisih Lebih (Kurang)	Rp	1.186.772.445,99

f. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan	Rp	0,00
2. Realisasi	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Selisih	Rp	0,00

g. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pembiayaan Netto dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran Pembiayaan setelah Perubahan	Rp	3.648.796.583,91
2. Realisasi	<u>Rp</u>	<u>2.462.024.137,92</u>
Selisih	Rp	1.186.772.445,99

PASAL 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b Per 31 Desember 2025 sebagai berikut :

a. Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp	2.462.024.137,92
b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	Rp	2.462.024.137,92
c. Sisa Lebih / Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	Rp	30.889.089.297,59
d. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	Rp	0,00
e. Lain-lain	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Saldo Anggaran Lebih Akhir Per 31 Desember 2025	Rp	30.889.089.297,59

PASAL 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c Per 31 Desember Tahun 2025 sebagai berikut :

a. Jumlah Aset	Rp	1.255.567.208.208,46
b. Jumlah Kewajiban	<u>Rp</u>	<u>40.082.979.504,23</u>
Jumlah Ekuitas Dana	Rp	1.215.484.228.704,23

PASAL 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2025 sebagai berikut :

a. Pendapatan – LO	Rp	671.971.589.880,28
b. Beban	Rp	680.279.944.694,98
c. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	Rp	0,00
d. Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa	Rp	0,00
Surplus / Defisit – LO	Rp	8,308,354.814,70

PASAL 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 sebagai berikut :

a. Saldo Kas Awal	Rp	2.462.024.137,92
b. Arus Kas dari Aktivitas Operasi	Rp	90.183.595.439,73
c. Arus Kas dari Aktivitas Investasi	Rp	(61.756.530.280,06)
d. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	Rp	0,00
e. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	Rp	0,00
f. Koreksi Saldo Kas	Rp	0,00
g. Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	Rp	0,00
h. Kas Lainnya	Rp	0,00
Saldo Akhir Kas per 31 Desember 2025	Rp	30.889.089.297,59

PASAL 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 sebagai berikut :

a. Ekuitas Awal	Rp	1.402.411.873.208,44
b. Surplus/Defisit – LO	Rp	(8.308.354.814,70)

c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan / Kesalahan Mendasar	
- Koreksi Nilai Persediaan	Rp (130.900.000.00)
- Selisih Revaluasi Aset Tetap	Rp 0,00
- Koreksi Ekuitas Lainnya	Rp (178.488.389.689,51)
- Ekuitas Antar SKPD	Rp 0,00
Ekuitas Akhir Per 31 Desember 2025	Rp 1.215.484.228.704,23

PASAL 9

Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2025 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos – pos laporan keuangan.

PASAL 10

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran;
- Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintah daerah dan organisasi;
- Lampiran I.2 : Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan belanja, dan pembiayaan;
- Lampiran I.3 : Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;;
- Lampiran II : Laporan perubahan saldo anggaran lebih;
- Lampiran III : Laporan operasional;
- Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- Lampiran V : Neraca;
- Lampiran VI : Laporan arus kas;
- Lampiran VII : Catatan atas laporan keuangan;

- Lampiran VIII : Daftar rekapitulasi piutang daerah;
- Lampiran IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
- Lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
- Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah;
- Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset daerah;
- Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap;
- Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;
- Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya;
- Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah;
- Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka panjang;
- Lampiran XVIII : Daftar kewajiban jangka pendek;
- Lampiran XIX : Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2025 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- Lampiran XX : Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah.

PASAL 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 diatur dengan Peraturan Wali Kota.

PASAL 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tanjungbalai.

Ditetapkan di Tanjungbalai
pada tanggal 18 Agustus 2026

WALI KOTA TANJUNGBALAI,

ttd.

MAHYARUDDIN SALIM B.

Diundangkan di Tanjungbalai
pada tanggal 18 Agustus 2026

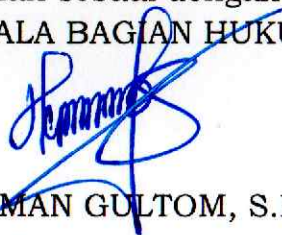
SEKRETARIS DAERAH KOTA TANJUNGBALAI,

ttd.

NURMALINI MARPAUNG

LEMBARAN DAERAH KOTA TANJUNGBALAI TAHUN 2026 NOMOR 2
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGBALAI, PROVINSI SUMATERA UTARA: (2 - 54 / 2026)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



HERMAN GULTOM, S.H
PENATA TK. I

NIP. 19810630 200604 1 003